

Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara

Trisna Taufik Darmawansyah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: trisna.taufik@uinbanten.ac.id

Farhan Firdaus

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: farhan.firdaus@uinbanten.ac.id

Yani Aguspriyani

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: yani.aguspriyani@uinbanten.ac.id

Abstrak

Cryptocurrency merupakan sebuah terobosan baru yang mulai di kenal dunia investasi dan keuangan. Peluang serta ancaman dalam berbagai factor menjadi bahan pertimbangan, perbedaan pendapat untuk Cryptocurrency menjadikan orang enggan apakah akan menggunakan atau menolak Cryptocurrency. Di sisi lain, Cryptocurrency membawa keuntungan serta kerugian yang tidak bisa di hindari. Cryptocurrency hanya digunakan secara online sehingga rentan terhadap ancaman dan bahaya. Tulisan ini mencoba mengkaji pandangan maqashid al-syariah terhadap Cryptocurrency dengan pendekatan analisis SWOT kemudian akan dikaji lebih mendalam dengan pendekatan masalah serta mafsadah sebagai factor terpenting dalam maqasid al-syariah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dikaji lebih lanjut karena masalah dan mafsadah terkadang bertukar peran sebagai mashlahah khusus dan maslahat umum. Sebuah sistemnya selalu dirancang untuk kemaslahatan, namun tidak sedikit menimbulkan implikasi negatif. Tulisan ini dirancang penulis berdasarkan struktur Cryptocurrency yang dinamis dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Kata Kunci: Cryptocurrency; bitcoin; ekonomi Islam; Maqashid al-Syariah; keuangan Islam.

A. INTRODUCTION

Cryptocurrency adalah aset digital yang dibangun dengan teknologi blockchain. Tahun 2008 adalah fase awal cryptocurrency, ditandai dengan dirilisnya buku putih dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Cryptocurrency pertama yang diperkenalkan yaitu Bitcoin, mulai beredar luas pada tahun 2009 sebagai blockchain open source. Pada April 2021, nilai Bitcoin mencapai titik tertinggi yaitu 60 USD atau setara dengan Rp. 923.0000.000. Karena popularitas Bitcoin, cryptocurrency lainnya menjadi populer di kalangan investor maupun konsumen ritel.

Meski cukup menjanjikan, teknologi futuristik, Bitcoin, dan cryptocurrency lainnya membawa dampak negatif ke berbagai sektor. Bank Sentral dan otoritas moneter sering memperingatkan risiko yang terkait dengan cryptocurrency. Awal tahun 2014, Mt. Gox sebuah bursa perdagangan Bitcoin terbesar di dunia bangkrut karena kehilangan semua cryptocurrency di akunnya.

Permasalahan dalam cryptocurrency yang selalu didominasi oleh bitcoin atau BTC dapat muncul dari berbagai sudut dan perspektif. Untuk tujuan penelitian ini, isu syariah akan menjadi pendorong utama dalam penelitian. Saat ini ada dua pendapat ulama mengenai kebolehan mata uang kripto. Kelompok pertama yang setuju dengan diperbolehkannya cryptocurrency memperoleh pemahaman mereka dari beberapa faktor. Tidak ada bukti yang jelas, fluktuasi belum tentu tidak diperbolehkan dan berpotensi membantu perkembangan industri keuangan syariah menjadi salah satu alasan yang diterima oleh kelompok ini asalkan memenuhi beberapa syarat¹. Sebaliknya, tidak adanya nilai intrinsik, terkait dengan gharar, tidak ada nilai setara moneter dan dapat digunakan untuk kegiatan ilegal adalah alasan kelompok kedua sehingga menentang

¹ Yussof, S. A., & Al-Harthy, A. (2018). Cryptocurrency as an Alternative Currency in Malaysia: Issues and Challenges. *Islam and Civilisational Renewal*, 9(1), 48–65.

diperbolehkannya kripto. Al-Qurrah menjelaskan bahwa cryptocurrency juga tidak memenuhi syarat uang seperti yang dinyatakan oleh ulama dan ahli hukum islam².

B. RESEARCH METHOD

Dalam melakukan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) pada cryptocurrency, penulis mengumpulkan data dari studi sebelumnya, literatur dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Arab. Kemudian data yang terkumpul melalui analisis SWOT dianalisis dengan menggunakan prinsip *mashlahab* dan *mafsadab* dan prinsip – prinsip *maqasid al-syariah*. Metode yang tepat dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Tabel SWOT disajikan berdasarkan kompilasi penelitian-penelitian sebelumnya. Sebelum data digunakan dalam penelitian induktif, terlebih dahulu data disesuaikan dengan pembagian *mashlahab* dan *mafsadab*. Kekuatan dan potensi peluang telah diidentifikasi sebagai *mashlahab* sedangkan kelemahan dan beberapa potensi ancaman muncul dari mata uang digital ini dianggap sebagai *mafsadab*.

C. RESULT AND DISCUSSION

***Maqashid al-Syariah* Dalam Hukum Islam**

Maqashid al-Syari'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* sendiri merupakan bentuk plural dari kata *maqshad* yang mempunyai arti maksud dan tujuan, sedangkan *Syari'ah* mempunyai arti Syari'at

² Al-Qurrah Daghi. (2018). Al-'Umlāt al-Raqmiyah al-Ilīktrūniyah Bayna al-Hil Wa al-Tahrīm, Bayna al-Wāqī Wa al-Mashūd Dirasah Fiqhiyah Iqtisādiyah Ma'a Bayān al-Badā'il al-Maqbūlah Shar'an. Islamic Finance Knowledge Repository.

Allah, peraturan, undang-undang dan hukum.³ Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan syariat. *Maqashid al-syariah* adalah tujuan di balik hukum Islam dan alasan yang telah ditetapkan oleh pencipta (Khaliq) dalam setiap keputusan⁴.

Menurut Al-Raysuni, *maqashid* adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at demi tercapainya kepentingan manusia (*mashlahab*). *Maqashid al-syari'ah* umumnya bertujuan untuk memperoleh manfaat (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*daf al-mafasid*). Landasan syari'at adalah kebijaksanaan dan memelihara kepentingan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* itu sendiri bertujuan untuk memperoleh dan memenuhi kepentingan manusia. Segala sesuatu yang bergerak untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat yang lebih baik serta mencegah kerusakan, sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*. Sedangkan segala sesuatu yang merugikan dan mengesampingkan kepentingan umum bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Konsep *mashlahab mursalah*, konsep lain yang terkait langsung dengan *maqashid al-syari'ah*, tidak semata-mata bertumpu pada akal manusia. Namun, *maqashid al-syari'ah* berasal dari perpaduan dan interaksi antara wahyu dan akal manusia. Menurut Dusuki⁵ ada empat karakteristik *maqashid al-syari'ah* yang bersifat universal, inklusif, definitif dan menjadi dasar hukum dalam Islam. Untuk memperluas cakupan *maqashid al-syariah* tidak hanya terfokus pada masalah individu tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat. Pembahasan *maqashid* selalu dikaitkan dengan mengedepankan keadilan, kesetaraan,

³ Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. hal. 712

⁴ Al-Raysuni, A. (1992). *Nazariyah al-Maqashid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī*. Al-Dār al-'Alamiyah Li al-Kitāb al-Islamī.

⁵ Dusuki, A.W. and Bouheraoua, S. (2011), "The framework of Maqashid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance", *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 2 No. 2, p. 316.

kemudahan, membawa kebaikan dan menghindari bahaya, persatuan dan solidaritas.

Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi kepentingan manusia atau yang dikenal dengan *maslahah* dan mencegah adanya marabahaya sebagai *mafsadah*. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* mampu menciptakan kemaslahatan yang hakiki juga kebahagiaan bagi manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, dalam kehidupan di dunia dan sebagai pahala bagi umat Islam di akhirat.

Klasifikasi *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah telah diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi oleh ulama klasik dan kontemporer. Klasifikasi⁶ didasarkan pada kelengkapan bagian dan sektor hukum Islam. *Maqashid al-'amah* yang dapat diterjemahkan sebagai ***maqashid umum*** adalah tujuan syariat yang tertanam dalam semua hukum Islam atau sebagian besar dari mereka. Misalnya, keadilan adalah tujuan syariat dalam setiap keputusan terlepas dari wilayahnya. Dengan demikian, menegakkan keadilan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*.

Maqashid al-khāṣah atau dapat diterjemahkan ***maqashid spesifik*** adalah tujuan syariat dalam bidang hukum Islam tertentu seperti mencegah ketidakpastian dalam hukum keuangan Islam. *Maqashid al-juz'iyah* yang mengacu pada kebijaksanaan dan alasan di balik setiap keputusan tentang tindakan tertentu. *Maqashid al-juz'iyah* dapat diterjemahkan sebagai ***maqashid parsial***.

⁶ Al-Kilani, 'A. I. Z. (2006). *Athar al-Maqashid al-Juz'iyah wa al-Kulliyah fi Fahmi al-Nuṣuṣ al-Shar'iyah*. Dirasat 'Ulum al-Shar'ah wa al-Qānūn, 33(1), 99- 115. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Menurut para ulama, di bawah *maqashid al-syari'ah* ada tiga tingkatan kebutuhan⁷ yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsinīyyat*. Penggolongan ini menunjukkan bahwa *mashlahah* tidak berada pada tingkatan yang sama dilihat dari kebutuhan keberadaannya dan kepentingannya untuk diperoleh.

Dharuriyyat atau kebutuhan esensial mengacu pada hal yang paling penting dan mendasar bagi kehidupan manusia dan akhirat yang harus dipenuhi setiap orang. Misalnya, makanan, tempat tinggal, dan hal-hal penting lainnya untuk kehidupan dunia maupun untuk akhirat. Mengabaikan aspek *dharuriyyat* akan menimbulkan kekacauan (*fasad*) dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Hajjiyyat* dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan pelengkap, yang ditempatkan pada tingkat kedua, dianggap sebagai kebutuhan yang kurang esensial atau kurang diperlukan bagi kehidupan dunia. *Tahsinīyyat* atau kebutuhan mewah adalah kebutuhan yang bertujuan membuat hidup manusia lebih nyaman yang diperbolehkan oleh umat Islam tetapi harus ditempatkan pada prioritas yang lebih rendah.

Maqashid al-syari'ah juga dapat digolongkan menjadi *maqashid juz'ie* dan *maqashid kulli*. *Maqashid kulli* dapat disebut sebagai tujuan syariat Islam bagi seluruh umat manusia atau sekelompok besar orang seperti Negara Indonesia atau Negara Saudi Arabia. Sedangkan *maqashid juz'ie* dapat disebut sebagai tujuan hukum Islam bagi seseorang atau sekelompok kecil orang. Dari perspektif lain, klasifikasi ini juga dapat dikategorikan sebagai *maqashid al-syari'ah* dari perspektif mikro dan makro.

Pendekatan *Maqashid* di Bidang Ekonomi

Dari perspektif ekonomi, *maqashid al-syari'ah* secara umum mengacu pada tujuan syari'at dalam setiap kegiatan ekonomi yaitu perdagangan, investasi,

⁷ Jughaim, N. (2014). *Turuq al-Kashf 'an Maqashid al-Shāri'*. Dār al-Nafa'is.

pembiayaan serta kebijakan ekonomi. Ada banyak pendekatan yang telah digunakan oleh para peneliti maupun ilmuwan Islam dalam membahas dan menganalisis *maqashid al-syari'ah* di bidang ekonomi. Semua pendekatan ini secara teknis bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits dan teks-teks klasik. Pendekatan-pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan klasifikasi *maqashid* yang disebutkan di atas.

Beberapa peneliti memfokuskan pada tingkat mashlahah (kesejahteraan), yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniiyyat*, dalam menganalisis *maqashid al-syari'ah* di bidang ekonomi. Proses penganalisisannya berdasarkan tingkat kemaslahatan, tingkat urgensi dan kepentingan setiap kegiatan serta bentuk kegiatan ekonominya.

Dharuriyyat yang dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan esensial adalah kemaslahatan yang paling tinggi dan paling krusial yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tanpa *dharuriyyat*, orang bisa mati atau setidaknya hidup dalam kondisi yang paling sulit. *Dharuriyyat* harus mempertimbangkan kebutuhan dunia dan juga akhirat. Sedangkan *hajiyyat* yang dapat diterjemahkan sebagai kebutuhan pelengkap adalah *maslahah* tingkat kedua tertinggi dan diikuti oleh *tahsiniiyyat* atau dapat diterjemahkan sebagai kemewahan. Syari'at bertujuan memenuhi *dharuriyyat* terlebih dahulu dan tidak akan bergeser ke tingkat lain tanpa memenuhinya. Dengan demikian, cacat pada *dharuriyyat* akan berdampak langsung pada *hajiyyat* dan *tahsiniiyyat*, tetapi sebaliknya tidak.

Maqashid al-syari'ah juga bertujuan untuk memelihara lima aspek kebutuhan penting sebagaimana disebutkan oleh al-Ghazali dalam bukunya al-Mustasfa⁸ yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), pemeliharaan kehidupan (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*) dan


⁸ Al-Ghazali, A.H. (1993). Al-Mustofa. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Lima fokus *maqashid* ini juga dikenal sebagai *dharuriyyat al-khāms* dan diklasifikasikan dalam *mashlahab* tingkat pertama, *dharuriyyat*. Segala sesuatu yang bertujuan untuk mewujudkan kelima aspek tersebut, sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* dan segala sesuatu yang mengabaikan atau meninggalkan semua aspek tersebut, bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* dan harus dicegah. Dengan demikian, kemaslahatan manusia dapat dicapai dengan memenuhi dan melestarikan kelima aspek tersebut.

Lokmanul⁹ membagi *maqashid al-syari'ah* menjadi *mashlahab al-'ammah* dan *mashlahab al-khāṣab*. *Mashlahab al-'ammah* mengacu pada tingkat masyarakat atau publik, sedangkan *mashlahab al-khāṣab* mengacu pada tingkat individu atau kelompok masyarakat tertentu, Keduanya harus dicapai untuk mencapai *maqashid al-syari'ah*. Tetapi prioritas harus diberikan kepada *mashlahab al-'ammah* dan diikuti oleh *mashlahab al-khāṣab*. Jika ada kontradiksi antara keduanya, maka *mashlahab al-'ammah* harus menjadi yang pertama dipertimbangkan dan yang lainnya kemudian.

Indikator yang paling umum dan komprehensif dalam menganalisis kegiatan ekonomi, termasuk cryptocurrency, dari perspektif *maqashid al-syari'ah* adalah pendekatan *mashlahab* dan *mafsadah* karena akan mempengaruhi berbagai dimensi ekonomi. Ada dua jenis *mashlahab* yaitu *mashlahab* yang Allah akan memberikan pahala dengan melakukannya dan akan menghitung sebagai dosa dengan meninggalkannya. Kedua, *mashlahab* bahwa Allah akan memberikan pahala dengan melakukannya tetapi tidak termasuk dosa jika ditinggalkan karena tidak akan membawa bahaya untuk ditinggalkan. Gambar 1 menyimpulkan semua pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam perekonomian.

⁹ Lokmanul, H. H. (2017). Analisis Syariah Terhadap Penggunaan Konsep Mashlahah 'Ammah dalam Produk Kewangan Islam. *Jurnal Muamalat*. 10. 125- 145.



Gambar 1: Pendekatan Maqashid al-Syari'ah dalam Ekonomi

Mashlahah dan Mafsadah

Mashlahah dan *mafsadah* adalah dua hal yang selalu menjadi acuan para ulama dalam pembahasan *maqashid*. Secara harfiah *mashlahah* diartikan sebagai kemaslahatan atau bunga, secara teknis dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang dituju oleh pemberi hukum dari perintah-perintah syari'at dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya, sedangkan *mafsadah* adalah antonim dari *mashlahah* berarti kerugian yang dicegah oleh pemberi hukum melalui hukum dan peraturan syari'at.

Mashlahah (kesejahteraan) adalah konsep terbaik untuk menggambarkan motif ekonomi dari perspektif ekonomi Islam. Ini adalah bagian dari tujuan syari'at, sehingga semua kegiatan produksi yang berdampak pada *mashlahah* diklasifikasikan sebagai kebutuhan penting bagi manusia. *Mashlahah* dikembangkan dari nilai universal dan nilai-nilai unik yang terkandung dalam sistem ekonomi. Istilah “*mashlahah*” menunjukkan realisasi kebutuhan manusia

melalui berbagai pendekatan termasuk kreativitas, dinamisme, serta fleksibilitas. *Mashlahab* sebagai perwujudan dari tiga rukun Islam yaitu akidah, ibadah dan akhlak/ etika. Banyak peneliti yang menekankan pentingnya konsep *mashlahab* ketika membahas *maqashid al-syari'ah*. Beberapa menggolongkan *mashlahab* sebagai salah satu konsep inti *maqashid al-syari'ah*.

Dari perspektif lain, *mashlahab* dapat diimplementasikan dalam teknologi, inovasi dan pengetahuan. Untuk mencapai kesejahteraan, ketiga elemen tersebut merupakan faktor penting untuk pengembangan industri halal. Untuk mencapai keinginan yang tak terbatas dalam mengkonsumsi barang dan jasa halal, orang menggunakan *mashlahab* sebagai landasan utama. Penulis percaya bahwa untuk mencapai tujuan ekonomi dalam kerangka kesejahteraan sosial, kerjasama dari pemerintah dan sektor swasta harus dicapai.

Dalam situasi saat ini, pendekatan *mashlahab* muncul ketika suatu masalah terjadi, tetapi tidak disebutkan dalam al-Quran atau al-Sunnah dan masalah-masalah itu harus diselesaikan demi terwujudnya *maqashid al-syari'ah*. Hal ini sejalan dengan munculnya hukum Islam yang membolehkan sesuatu karena kepentingannya bagi masyarakat umum (*mashlahab al-'ammah*) atau tidak membolehkan karena dampak negatifnya (*mashlahab al-mufsidah*). *Mashlahab* bukanlah alat baru dalam melakukan *ijtihad*, tetapi sudah diterapkan oleh para sahabat, yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Alat ini telah diterapkan terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam situasi baru dan masalah-masalah yang tidak ada sebelumnya dalam hukum Islam. Misalnya, dalam situasi ketika Abu Bakar RA, khalifah Islam pertama memulai upaya untuk mengumpulkan dan menyusun mushaf al-Qur'an yang berserakan untuk menghindari kebingungan di kalangan umat Islam dan pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan Umar al-Khattab RA, Khalifah kedua menggandakan hukuman bagi pemabuk dari 40 menjadi 80 cambukan.

Peran *mashlahah* semakin penting di era modern ini, terutama ketika harus mengimplementasikan Islam dalam realitas kehidupan modern. *Mashlahah* bisa menjadi wahana dalam mereformasi praktik Islam, terutama di era teknologi, politik, ekonomi dan evolusi masyarakat. Masalah-masalah era modern dari berbagai disiplin ilmu seperti perbankan dan keuangan, politik, medis serta masalah-masalah mengenai minoritas Muslim dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Tak heran, saat ini banyak bermunculan resolusi-resolusi dari badan-badan Islam, fatwa-fatwa dan aturan-aturan Islam yang berlandaskan *mashlahah*.

Analisis SWOT pada Cryptocurrency

Seperti yang disebutkan oleh penelitian sebelumnya, cryptocurrency telah diperkenalkan dengan beberapa kekuatan. Antara lain, cryptocurrency seperti Bitcoin tidak akan pernah mengalami inflasi¹⁰. Karena tidak pernah mengalami inflasi, maka tidak terjadi pengurangan daya beli akibat inflasi. Sayangnya, ini hanya berlaku untuk crypto yang memiliki persediaan terbatas dan tidak semua crypto memiliki kelebihan ini.

Teknologi Blockchain yang diwujudkan dalam cryptocurrency membuat transaksi lebih cepat dibandingkan dengan sistem mata uang saat ini. Transaksi cryptocurrency dapat dilakukan dalam waktu satu menit. Kecepatan verifikasi dan penyelesaian tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lokasi geografis pengirim dan penerima, sehingga membuatnya lebih cepat dibandingkan dengan mata uang dan sistem pembayaran tradisional. Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai mata uang tanpa batas karena tidak ada pemerintah atau negara yang menguasai mata uang ini.

¹⁰ Peter, D. D. (2016). (PDF) An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future. International Journal of Business Management and Commerce, Vol. 1 No. (October 2016).

Teknologi Blockchain di balik cryptocurrency adalah buku besar terbuka dan terdistribusi yang mencatat semua transaksi secara permanen dan dapat memecahkan masalah pengeluaran ganda. Teknologi ini juga dapat menghindari penipuan dan mencegah tolak bayar karena transaksi tidak dapat dibalik atau tidak dapat dibalikkan. Hacker akan kesulitan jika melakukan penipuan atau melakukan transaksi palsu karena teknologi buku besar yang didistribusikan dalam cryptocurrency. Setiap transaksi dalam cryptocurrency akan dicatat dalam buku besar yang terbuka dan terdistribusi, mata uang ini dapat membuat transaksi menjadi lebih transparan. Setiap penambang memiliki salinan dan dapat memverifikasi transaksi, sehingga transaksi dianggap lebih transparan¹¹.

Biaya transaksi sangat murah atau bahkan gratis jika menggunakan cryptocurrency untuk transaksi harian. Hal ini terutama karena transaksi langsung tanpa keterlibatan atau intervensi pihak ketiga. Menurut Seetharaman¹², tidak ada biaya lintas batas, sehingga sesuai dengan kebutuhan pedagang internasional. Dibandingkan dengan pembayaran elektronik ritel dan transfer internasional yang menggunakan mata uang fiat, cryptocurrency menjanjikan biaya yang lebih rendah dari keduanya. Karena mata uang dapat digunakan di luar batas negara, maka tidak ada biaya valuta asing serta *cross-border fee*.

Meskipun cryptocurrency menjanjikan beberapa kekuatan, ada juga beberapa kelemahan yang mungkin membawa dampak negatif bagi pengguna serta pihak terkait lainnya. Cryptocurrency adalah sistem mata uang terdesentralisasi yang hanya bergantung pada sistem dan pengguna, serta tidak

¹¹ Lee, D. K. C., Guo, L., & Wang, Y. (2017). Cryptocurrency: A new investment opportunity? *Journal of Alternative Investments*, 20(3), 16–40.

¹² Seetharaman, A., Saravanan, A. S., Patwa, N., & Mehta, J. (2017). Impact of Bitcoin as a World Currency. *Accounting and Finance Research*, 6(2), 230

memiliki perlindungan konsumen. Menurut Zahud¹³, tidak adanya perlindungan konsumen dalam cryptocurrency terutama disebabkan oleh terbatasnya regulasi di dalamnya. Karena tidak adanya pengawasan regulasi dalam cryptocurrency, mata uang ini dapat memberikan dampak pada perekonomian, baik masa kini maupun di masa depan. Peredaran cryptocurrency dalam perekonomian tidak dapat dilacak. Dengan demikian, pemerintah atau badan pengatur dapat kehilangan kendali atas perekonomian terutama jika itu menjadi mata uang utama sebuah negara.

Biaya penambangan terlalu tinggi dan terus meningkat seiring berjalannya waktu, terutama untuk mata uang kripto yang dapat ditambang. Menurut Peter¹⁴, biaya penambangan meningkat karena kesulitan dalam memecahkan algoritma. Penambangan itu mahal karena menggunakan terlalu banyak daya listrik untuk tujuan perhitungan algoritma, terutama untuk cryptocurrency yang menggunakan proof-of-work (PoW) sebagai protokol. Penambang perlu mencari dan berinvestasi lebih banyak dalam peralatan serta akses internet agar dapat bersaing dengan penambang lain terutama untuk penambang baru. Biaya marjinal untuk memverifikasi transaksi oleh penambang dalam cryptocurrency lebih tinggi dibandingkan dengan sistem pembayaran terpusat yang saat ini digunakan.

Karena bitcoin dan cryptocurrency lainnya tidak dikeluarkan oleh pemerintah mana pun, mata uang ini tidak memiliki status tender legal, tidak

¹³ Zahudi, Z. M., & Amir, R. A. T. R. (2016). Regulation of Virtual Currencies: Mitigating the Risks and Challenges Involved. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 63–73.

¹⁴ Peter, D. D. (2016). (PDF) An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future. *International Journal of Business Management and Commerce*, Vol. 1 No. (October 2016).

seperti uang fiat saat ini¹⁵. Sistem Cryptocurrency beroperasi tanpa dukungan dari pemerintah atau otoritas moneter mana pun. Orang percaya uang fiat karena status legal tender, yang dijamin oleh pemerintah. Dengan demikian, tanpa status legal tender, tidak ada jaminan dari pihak manapun jika terjadi kerugian di masa yang akan datang, hal ini akan berdampak pada kepercayaan dan penerimaan masyarakat. Cryptocurrency hanya memiliki arti jika pengguna setuju bahwa mata uang tersebut memiliki arti. Jadi, jika orang tidak setuju dan percaya dengan mata uang ini, maka nilainya akan berkurang dan mereka akan beralih ke cryptocurrency lain.

Setiap cryptocurrency memiliki protokolnya sendiri dan protokol ini dapat diubah oleh pengguna. Menurut Berentsen¹⁶, protokol bitcoin dapat diubah jika semua pengguna atau setidaknya cukup banyak dari mereka setuju dengan modifikasi tersebut. Misalnya, pada Agustus 2017, Bitcoin telah dipecah menjadi dua yang dikenal sebagai dua cryptocurrency yang berbeda, Bitcoin dan Bitcoin Cash, karena ketidaksepakatan di antara pengguna mengenai usulan modifikasi dalam protokol.

Fluktuasi harga yang tidak stabil adalah salah satu kelemahan cryptocurrency seperti yang disebutkan oleh Casey¹⁷. Fluktuasi harga ini tidak dapat dikelola seperti yang telah dilakukan dalam sistem moneter tradisional. Terutama karena sifat desentralisasi cryptocurrency. Ketidakstabilan harga merupakan salah satu kelemahan yang membatasi fungsi Bitcoin untuk digunakan sebagai alat tukar. Dibandingkan dengan harga barang dan jasa, fluktuasi harga Bitcoin lebih tinggi.

¹⁵ Peprah, W. K., Afriyie, A. O., Abandoned-Sam, J. A., & Afriyie, E. O. (2018). Dollarization 2.0 a Cryptocurrency: Impact on Traditional Banks and Fiat Currency. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(6).

¹⁶ Berentsen, A., & Schär, F. (2018). A short introduction to the world of cryptocurrencies. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 100(1), 1–16.

¹⁷ Casey, M. J., & Vigna, P. (2015, January 23). Bitcoin and the Digital-Currency Revolution.

Terlepas dari kekuatan dan kelemahan dalam cryptocurrency, ada peluang serta ancaman yang akan membentuk masa depan kita jika cryptocurrency menjadi mata uang utama atau setidaknya menjadi mata uang alternatif selain uang kertas. Di antara peluang cryptocurrency yaitu kripto dapat memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam sistem keuangan saat ini. Cryptocurrency bisa menjadi sistem peer-to-peer (P2P), cryptocurrency dapat memecahkan masalah dalam sistem perbankan saat ini serta menutup celah dalam teknologi keuangan tradisional. Bitcoin atau cryptocurrency lainnya akan memberikan manfaat bagi kelompok unbanked dunia.

Seetharaman¹⁸ percaya bahwa dengan fitur Bitcoin tanpa batas, akan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara global. Karena cryptocurrency lebih mudah diperoleh, ia akan terus membantu dan meningkatkan perdagangan internasional yang nantinya akan menambah pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Tentunya ini akan berdampak positif bagi perekonomian global, terutama jika diterima secara luas.

Cryptocurrency yang didukung oleh teknologi blockchain membuat transaksi mudah dilacak. Menurut Yussof¹⁹, teknologi transaksi yang dapat dilacak ini berpotensi mengurangi tingkat penipuan, sehingga membantu otoritas dalam memberantas korupsi dan kegiatan terlarang. Sementara Zahudi²⁰ berpendapat, meskipun dapat dilacak, anonimitas yang tidak diketahui penggunaannya, memudahkan para penipu untuk mengambil uang tersebut tanpa ada yang mengetahuinya.

¹⁸ Seetharaman, A., Saravanan, A. S., Patwa, N., & Mehta, J. (2017). Impact of Bitcoin as a World Currency. *Accounting and Finance Research*, 6(2), 230.

¹⁹ Yussof, S. A., & Al-Harthy, A. (2018). Cryptocurrency as an Alternative Currency in Malaysia: Issues and Challenges. *Islam and Civilisational Renewal*, 9(1), 48–65.

²⁰ Zahudi, Z. M., & Amir, R. A. T. R. (2016). Regulation of Virtual Currencies: Mitigating the Risks and Challenges Involved. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 63–73.

Tidak adanya mekanisme untuk mengontrol penawaran dan permintaan dalam sistem Bitcoin dan cryptocurrency lainnya membuat volatilitas harga tidak dapat dikendalikan dan membuat fluktuasi jangka pendeknya lebih tinggi jika dibandingkan dengan uang kertas saat ini²¹. Situasi tersebut dapat membuat kepercayaan orang terhadap cryptocurrency menurun dan membuat harga turun. Sementara itu uang fiat yang digunakan merupakan mata uang terpusat, dikendalikan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter melalui kebijakan moneter. Maka jelas bahwa uang fiat tradisional lebih aman dalam hal nilai dan harga dibandingkan dengan cryptocurrency.

Kini cryptocurrency menjadi semakin populer digunakan secara luas sebagai alat tukar, hal tersebut secara tidak langsung akan mengikis kepercayaan konsumen terhadap mata uang fiat. Tidak hanya uang fiat, cryptocurrency juga mengancam bank serta bank sentral. Casey²² percaya meskipun cryptocurrency dapat memotong biaya keuangan, tetapi pada saat yang sama berpotensi dapat menggantikan fungsi perantara yaitu bank dan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang. Dengan demikian, tingkat pengangguran akan meningkat dan pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian jangka panjang. Anonimitas Bitcoin dan cryptocurrency serta tidak adanya regulasi, dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menghindari pajak. Situasi tersebut, secara langsung atau tidak langsung, akan mengurangi pengumpulan pajak pemerintah secara radikal di masa depan, terutama jika cryptocurrency menjadi mata uang suatu negara.

Anonimitas dalam cryptocurrency dan tidak adanya regulasi pemerintah, memungkinkan digunakan untuk tujuan ilegal. Situasi tersebut berbahaya karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur penggunaan

²¹ Berentsen, A., & Schär, F. (2018). A short introduction to the world of cryptocurrencies. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 100(1), 1–16.

²² Casey, M. J., & Vigna, P. (2015, January 23). Bitcoin and the Digital-Currency Revolution.

cryptocurrency. Ketiadaan hukum dan regulasi cryptocurrency dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pengguna jika transaksi gagal. Cryptocurrency dapat hilang atau dicuri melalui pelanggaran keamanan, kesalahan pengguna, kegagalan teknologi pada wallet atau pertukaran mata uang dan tidak dapat diperoleh kembali karena tidak ada otoritas pusat yang mengaturnya²³. Cryptocurrency bebas dari intervensi pemerintah dan otoritas, hal tersebut membuat lembaga statistik kesulitan untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi, terutama jika data digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kegiatan ekonomi. Ini menjadi masalah besar bagi pemerintah, terutama jika Cryptocurrency menjadi mata uang negara dan digunakan secara luas.

Tabel Kompilasi Analisis SWOT Cryptocurrency.

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Transaksi transparan.	Tidak ada nilai intrinsik	Dapat memecahkan beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam sistem saat ini.	Terbuka untuk spekulasi
Biaya transaksi yang lebih rendah.	Tidak ada regulasi pemerintah atau otoritas pemerintah	Manfaat Bagi kelompok orang yang tidak memiliki rekening bank.	Dapat digunakan untuk menghindari pajak
Mencegah pengeluaran ganda.	Volatilitas yang lebih tinggi	Teknologi Blockchain membuat transaksi mudah dilacak, sehingga dapat	Dapat digunakan untuk kegiatan ilegal

²³ Zahudi, Z. M., & Amir, R. A. T. R. (2016). Regulation of Virtual Currencies: Mitigating the Risks and Challenges Involved. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 63–73.

		mengurangi penipuan.	
Mencegah penipuan	Protokol dapat diubah oleh penggunaanya dan akan berubah jika ada ketidaksepakatan dalam modifikasi tersebut.	Membantu dan meningkatkan perdagangan internasional.	Sulit bagi badan statistik untuk mengumpulkan data kegiatan ekonomi
Transaksi lebih cepat	Tidak berstatus legal tender.		Secara bertahap akan mengikis kepercayaan konsumen terhadap mata uang fiat
Tanpa batas	Tidak adanya perlindungan konsumen		Dapat menggantikan fungsi intermediasi yaitu bank dan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang.
Tidak akan terjadi inflasi (terbatas pada cryptocurrency pasokan tetap)	Biaya penambangan terlalu tinggi dan terus meningkat. (cryptocurrency yang dapat ditambang) Fluktuasi harga tidak dapat dikelola.		

Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Negara: Pembahasan Berdasarkan Analisis *Mashlahah* Dan *Mafsadah*

Mata uang Negara berarti mata uang resmi yang telah digunakan secara luas di suatu negara atau telah digunakan di luar perbatasan negara tersebut. Mata uang ini telah digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi sehari-hari dan telah diterima oleh semua orang di negara tersebut. Saat ini, cryptocurrency khususnya Bitcoin, telah digunakan oleh sekelompok besar orang dan telah diterima oleh beberapa negara sebagai alat tukar, namun Bitcoin tidak diklasifikasikan sebagai mata uang Negara. Tidak semua orang percaya pada cryptocurrency karena fluktuasi nilai yang terlalu tinggi.

Maqashid al-syari'ah, melalui *mashlahah* dan *mafsadah*, bertindak sebagai alat dalam menganalisis inovasi baru termasuk *cryptocurrency*. Berdasarkan analisis SWOT di atas, kerugian dan ancaman cryptocurrency yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dan peluang dari cryptocurrency, yang dikategorikan sebagai *mashlahah*. Cryptocurrency seperti yang dijelaskan pada tabel di atas, tidak cocok untuk menjadi mata uang resmi negara menggantikan uang kertas yang berlaku dalam sistem moneter saat ini.

Dari segi nilainya, meskipun mata uang kripto tidak didukung oleh nilai intrinsik seperti emas dan perak, itu bukanlah sebuah masalah karena uang fiat juga tidak didukung oleh nilai intrinsik apapun, tetapi hanya di jamin oleh negara atau bank sentral. Yang paling penting dari mata uang adalah penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang tersebut. Mata uang harus memainkan perannya sebagai alat tukar, media transaksi, nilai simpanan dan aset investasi untuk jangka panjang. Oleh karena itu, tidak adanya nilai intrinsik menciptakan *mafsadah*.

Biaya transaksi yang murah dapat dilihat sebagai *mashlahab* alasannya karena menguntungkan dalam menjalankan transaksi. Biaya yang lebih rendah disebabkan oleh sistem desentralisasi, dimana peran pihak ketiga dihilangkan sehingga mengurangi biaya pengelolaan dan administrasi transaksi. Cryptocurrency masih membutuhkan proses validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh penambang dalam proses penambangan. Sebagai imbalannya, mereka akan menerima koin, tetapi harus menyelesaikan beberapa teka-teki logaritma terlebih dahulu yang cukup sulit. Dalam bisnis, pengurangan biaya selalu menjadi sorotan, terutama ketika melibatkan banyak pihak dalam sistem internasional yang menghubungkan individu antar benua dan negara. Sehingga *mashlahab* ini dapat diselesaikan dan tercapai.

Internet adalah ruang tanpa batas yang menghubungkan semua orang di dunia, akses data dan transfer informasi begitu cepat. Melalui internet, waktu dan tempat yang biasanya menjadi halangan dan rintangan bukanlah sebuah masalah. Namun, tanpa adanya campur tangan pemerintah, hal ini dapat menimbulkan masalah, terutama ketika ada perselisihan regulasi. Otoritas yang berwenang memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Ketika tidak ada otoritas yang mengatur sistem keuangan seperti saat ini, memungkinkan terjadinya kecurangan dari pihak yang tidak dikenal. Mata uang yang digunakan tidak perlu kebal dari krisis ekonomi, namun jika terjadi masalah keuangan risiko manipulasi dan spekulasi harus dijaga pada tingkat minimum.

Volatilitas merupakan ancaman bagi setiap mata uang karena selalu dikaitkan dengan harga barang dan jasa. Stabilitas harga menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat dan memberikan peluang yang akurat di pasar sekuritas. Volatilitas dalam cryptocurrency seperti bitcoin (BTC) yang kehilangan nilainya dari Rp. 930.000.000 pada pertengahan April 2021 turun menjadi Rp. 452.000.000 dalam waktu 90 hari, jelas merusak kepercayaan pasar terutama bagi

pengguna baru. Jika fenomena tersebut selalu berulang di pasar mata uang, hal itu mungkin menjadi ancaman utama bagi pasar yang dapat menimbulkan beberapa risiko keuangan dan stabilitas negara.

Peretasan dan penipuan adalah masalah yang selalu disorot dan dibahas di dunia kripto. Jumlah kerugian dan peretasan seperti yang pernah terjadi pada Binance, perusahaan cryptocurrency yang berbasis di Taiwan berhasil diretas hacker, kerugian mencapai 7000 bitcoin atau setara dengan 615 triliun rupiah dalam satu transaksi. Teknik yang digunakan beragam seperti phishing, virus dan serangan lainnya. Hal tersebut tentu mengganggu stabilitas pasar, ketika pelanggaran keamanan masih menjadi masalah yang belum terpecahkan namun di sisi lain beberapa orang mengklaim cryptocurrency tidak dapat diretas.

Oleh karena itu, *mashlahab* dan *mafsadah* berjalan beriringan dalam penerapan cryptocurrency. Pernyataan ini dapat diterima seperti yang terjadi hari ini dalam mata uang fiat antara manfaat dan mudharat saling bergantian. Keseimbangan antara *mafsadah* dan *mashlahab* sangat penting dalam memperkuat elemen-elemen positif sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahan cryptocurrency, agar tercapainya stabilitas pasar.

D. CONCLUSION

Cryptocurrency adalah inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terutama di dunia keuangan. Cryptocurrency banyak membawa keuntungan tetapi juga membawa kerugian, hal ini terbukti dari lemahnya sistem maupun aktivitas pihak luar. Berdasarkan analisis SWOT di atas, terlihat bahwa kerugian atau mafsadah cenderung lebih banyak dibandingkan dengan mashlahah, artinya akan timbul masalah dan konflik jika cryptocurrency digunakan sebagai mata uang resmi sebuah negara. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dalam menentukan dan mengkategorikan tingkat mafsadah dan mashlahah. Dengan

mengkategorikan masalah umum atau khusus akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang cryptocurrency dari pandangan maqashid al-syariah.

E. REFERENCES

- Al-Ghazali, A.H. (1993). *Al-Mustosfa*. Beirut: Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Kilani, ‘A. I. Z. (2006). *Athar al-Maqashid al-Juz’iyah wa al-Kulliyah fi Fabmi al-Nusush al-Shar’iyah. Dirasat ‘Ulum al-Shari’ah wa al-Qanun*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Qurrah Daghi. (2018). *Al-Umlat al-Raqmiyah al-Illiktruniyah Bayna al-Hil Wa al-Tabrim, Bayna al-Waqi Wa al-Mashud Dirasab Fiqhiyah Iqtisadiyah Ma’a Bayan al-Bada’il al-Maqbūlah Shar’an*. Islamic Finance Knowledge Repository.
- Al-Raysuni, A. (1992). *Nazariyah al-Maqasid ‘Inda al-Imām al-Shāṭibi*. Al-Dār al-‘Alamiyah Li al-Kitāb al-Islamī.
- Berentsen, Aleksander, and Fabian Schär. "A short introduction to the world of cryptocurrencies." (2018): 1-16.
- Casey, Michael J., and Paul Vigna. "Bitcoin and the digital-currency revolution." *The Wall Street Journal* 23 (2015).
- Chuen, David LEE Kuo, Li Guo, and Yu Wang. "Cryptocurrency: A new investment opportunity?." *The Journal of Alternative Investments* 20.3 (2017): 16-40.
- Darmawansyah, Trisna Taufik, and Yani Aguspriyani. "Implementasi Fintech Syariah di PT. Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.2 (2019).
- DeVries, Peter D. "An analysis of cryptocurrency, bitcoin, and the future." *International Journal of Business Management and Commerce* 1.2 (2016): 1-9.
- Dusuki, Ayraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implication for Islamic finance." *ICR Journal* 2.2 (2011): 316-336.

- Hakim, L. "*Analisis Syariah Terhadap Penggunaan Konsep Maslahah Ammah dalam Produk Kewangan Islam, Jurnal Muamalat, Vol. 10.*" (2017): 125-145.
- Jughaim, N. (2014). *Turuq al-Kashf 'an Maqasid al-Shāri'*. Dār al-Nafa'is.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Peprah, Williams Kwasi, et al. "*Dollarization 2.0 a Cryptocurrency: Impact on Traditional Banks and Fiat Currency.*" *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8.6 (2018): 341-349.
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). *Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03).
- Seetharaman, A., et al. "*Impact of Bitcoin as a world currency.*" *Accounting and Finance Research* 6.2 (2017): 230-246.
- Yussof, Sheila Aion, and Abdullah Masoud Humaid Al-Harthy. "*Cryptocurrency as an alternative currency in Malaysia: issues and challenges.*" *ICR Journal* 9.1 (2018): 48-65.
- Zahudi, Zalina Muhamed, and R. A. T. R. Amir. "*Regulation of virtual currencies: Mitigating the risks and challenges involved.*" *Journal of Islamic Finance* 5.1 (2016): 63-73.